

# **TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL (DINSOS) TAHUN 2018**

## **TUGAS :**

**MEMBANTU BUPATI MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH DAN TUGAS PEMBANTU DI BIDANG SOSIAL SESUAI DENGAN KEBIJAKAN YANG DITETAPKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERLAKU.**

## **FUNGSI :**

- 1. PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG SOSIAL SESUAI DENGAN KEBIJAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DITETAPKAN BUPATI.**
- 2. PENETAPAN KEBIJAKAN, PENYUSUNAN, PERENCANAAN, KERJASAMA DAN PEMBINAAN DI BIDANG SKALA KABUPATEN**
- 3. IDENTIFIKASI DAN PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS);**
- 4. PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS);**
- 5. PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBINAAN TENAGAKERJAAN SOSIAL, PENGANUGRAHAN TANDA KEHORMATAN, PELESTARIAN NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN KEJUANGAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL;**
- 6. PENANGULANGAN KORBAN BENCANA SKALA KABUPATEN, PENGUMPULAN UANG DAN BARANG;**
- 7. PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL BAGI PENYANDANG DISSABILITAS, LANJUT USIA TIDAK POTENSIAL TERLANTAR YANG BERASAL DARI MASYARAKAT RENTAN DAN TIDAK MAMPU;**
- 8. PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DI BIDANG SOSIAL ;**
- 9. PELAKSANAAN ADMINISTRASI DINAS SOSIAL;**
- 10. PELAKSANAAN FUNGSI LAIN YANG DIBERIKAN OLEH BUPATI SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI.**